

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Anak perempuan secara sosiologis merupakan makhluk sosial yang menjadi bagian dari suatu unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Secara sistem keluarga, anak perempuan menempati status sosial sebagai seorang anak yang harus mendapatkan haknya di dalam keluarga. Menurut Juriana & Syarifah (2018, hlm.2) hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dari kedua orang tuanya. Hak-hak anak tersebut patut dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Anak yang tidak mendapatkan haknya dengan optimal karena kehilangan orang tua misalnya, akan mengakibatkan potensi dan kemampuan anak akan terganggu sehingga dapat berdampak pada perkembangan remaja dan dewasa kelak.

Hilangnya figur seorang ayah dalam kehidupan anaknya disebut dengan istilah *fatherless*. Menurut (Smith, 2011 hlm.1), seseorang dikatakan mengalami kondisi *fatherless* apabila seseorang tidak memiliki ayah atau tidak memiliki hubungan dengan ayahnya, dapat disebabkan karena perceraian atau permasalahan pernikahan yang dimiliki oleh orang tua. Sependapat dengan Smith, Fitroh (2014, hlm.83) menyatakan bahwa anak yang menjadi korban *fatherless* ini bisa disebabkan karena kematian atau perceraian sehingga anak akhirnya tinggal dengan ibunya. *Fatherless* bukan hanya kehilangan sosok seorang ayah secara fisik, seperti disebabkan kematian atau perceraian saja. Namun, ironisnya dalam keadaan orang tua yang masih terikat dengan pernikahan pun dapat berpotensi mengakibatkan anak mengalami *fatherless* apabila ayahnya tidak banyak berkontribusi dalam pengasuhan anaknya. Hal tersebut disebabkan karena masih menjamur dan melekatnya budaya patriarki di masyarakat kita. Misalnya, seorang ayah yang hanya memberikan nafkah saja tanpa adanya kesadaran untuk membantu pekerjaan domestik rumah tangga termasuk pengasuhan anak karena menilai hal tersebut merupakan tanggung jawab seorang ibu sehingga antara ayah dengan anak tidak memiliki kedekatan secara fisik dan emosional. Bahkan ketika

orang tua bercerai, peran ibu dan ayah kepada anak tidak berubah. Ibu dan ayah sama-sama harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orang tua kepada anaknya meskipun telah bercerai. Karena tidak ada namanya mantan anak. Terutama bagi ayah, ketika terjadi perceraian kemungkinan terbesar ialah anak mengikuti ibunya. Meskipun sudah tidak berada di atap yang sama, ayah jangan melupakan tanggung jawabnya kepada anak. Bukan hanya mengenai pemenuhan nafkah, namun pemenuhan hak-hak lainnya juga. Agar anak tetap dapat merasakan figur kedua orang tuanya secara utuh, Tetapi, kenyataannya masih banyak ayah yang jauh dari ekspektasi tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah anak *fatherless* di Indonesia. didukung pernyataan dari Menteri sosial Khofifah Indar Parawansa pada tahun 2017, bahwa Indonesia berada di peringkat 3 dunia *Fatherless Country*.

Pada dasarnya ayah mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan anak. Ayah merupakan laki-laki pertama yang ditemui oleh anak perempuan. Ayah menjadi standar anak perempuan untuk menilai perilaku yang baik dan tidak baik oleh lelaki. Ketika sosok ayah hilang maka akan mengganggu peran gender di dalam keluarga. Selain itu, kebersamaan ayah dengan anaknya akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial anak perempuan hingga dewasa (Wandansari, Nur, & Siswanti, 2021, hlm.82). Tidak utuhnya keluarga seorang anak akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara psikologis dan sosial. Hal tersebut secara sadar dan tidak sadar mempengaruhi perilaku dan pandangannya terhadap sesuatu seiring beranjaknya usia.

Fenomena *fatherless* memberikan dampak yang berkepanjangan bagi anak perempuan yang mengalaminya. Anak perempuan yang tidak memiliki figur seorang ayah sering mengalami kesulitan dalam menentukan kebutuhannya untuk menjalin suatu hubungan dengan lawan jenis (Aini, 2019, hlm.325). Hal ini semakin terasa ketika mereka beranjak dewasa dan mencapai usia yang sudah ideal untuk memikirkan masa depan. Terutama ketika memasuki fase dewasa awal, yaitu pada rentang usia 19-30 tahun (Erikson, 1989, hlm.60). Anak perempuan akan mulai menghadapi fase pendewasaan yang mengharuskan untuk memikirkan perencanaan masa depan yang serius, seperti menikah, pekerjaan, dan lainnya. Bagi anak perempuan yang kehilangan sosok ayah, ketika ia mencoba

berinteraksi dan berelasi dengan lawan jenis dengan tujuan untuk ke jenjang pernikahan sering kali mengalami suatu hambatan. Alasannya karena ia sejak lama tidak mempunyai figur yang dapat mengajarkan cara menentukan dan menjalin relasi yang tepat dengan lawan jenisnya (Flouri & Buchanan, 2004, hlm. 141). Brown dalam (Wandansari, Nur, & Siswanti, 2021, hlm. 83) menemukan bahwa anak perempuan yang kehilangan ayah dalam hidupnya cenderung memiliki sensitivitas lebih tinggi terhadap perasaan orang lain, yaitu sangat hati-hati dalam memilih seseorang untuk dijadikan relasi yang sangat dekat atau intim. Hal ini disebabkan karena mereka cenderung sulit mempercayai sembarang orang. Terlebih ketika mereka telah memasuki usia yang telah ideal untuk memiliki hubungan serius dengan lawan jenis yang bertujuan untuk melakukan pernikahan dan membangun keluarga. Namun, anak perempuan *fatherless* memiliki hambatan dalam menjalani fase tersebut, karena mereka tidak mengetahui cara berinteraksi dengan lawan jenis serta bagaimana sosok seorang pria yang baik dan patut untuk dijadikan teman hidup yang kemudian menjalani kehidupan pernikahan dan berkeluarga bersama-sama. Mereka tidak mengetahui hal itu karena sosok yang seharusnya menjadi contoh, tidak hadir dalam kehidupannya sejak lama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 persentase perempuan yang cerai hidup sebanyak 2,58% sedangkan laki-laki yang cerai hidup sebanyak 1.66%. Perempuan yang mengalami cerai hidup akan menjadi kepala keluarga bagi anak-anaknya. Pada tahun 2021, di Kota Bandung sendiri terhitung perempuan yang menjadi kepala keluarga akibat cerai hidup sebanyak 29.711 orang, sedangkan laki-laki yang menjadi keluarga akibat cerai hidup sebanyak 18.395 (Opendata Jabarprov, 2021). Menilik dari laman (jabarekspres.com), Ketua Pengadilan Agama Bandung bernama Orba Susilawati mengatakan bahwa kasus perceraian di Kota Bandung pada tahun 2021 disebabkan karena masalah ekonomi, perselingkuhan, dan KDRT. Dari data-data tersebut menunjukkan bahwa perceraian sebagian besar menyebabkan seorang anak dapat mengalami *fatherless* atau kehilangan figur/sosok seorang ayah terutama bagi anak yang memilih tidak tinggal bersama ayahnya usai orang tuanya bercerai.

Tidak sedikit juga ditemukan anak perempuan yang mengalami *fatherless* ini memiliki pandangan atau persepsi yang berbeda-beda mengenai pernikahan itu sendiri. Persepsi anak perempuan terhadap pernikahan tentu tidak terlepas dari pengalaman yang mereka alami sebelumnya, termasuk ketika melihat pernikahan orang tuanya pada masa itu. Henker dalam Abror (2019, hlm.50) menunjukkan segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara orang tua dengan anak akan membekas dan tertanam secara tidak sadar dalam diri seorang anak kemudian akan termanifestasi terhadap pandangan mengenai pengalaman tersebut ketika mereka beranjak dewasa. Kegagalan pernikahan yang dialami orang tuanya serta hilangnya figur ayah dalam hidupnya tentu akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap pernikahan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai anak tanpa figur seorang ayah menunjukkan bahwa *fatherless* memberikan dampak dan mempengaruhi aspek kehidupan anak. Penelitian yang telah dilakukan Munjiat (2017) yang menunjukkan bahwa hilangnya peran atau figur seorang ayah baik secara fisik maupun psikis memberikan dampak pada perkembangan anak. Anak akan memiliki karakter yang sulit beradaptasi dengan dunia luar. Kemudian, anak mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan kematangan psikologisnya dan cenderung kekanak-kanakan. Ketika terdapat masalah, anak *fatherless* cenderung akan menghindari masalah tersebut. Selain itu, mereka minim dalam kemampuan pengambilan keputusan.

Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang telah dilakukan oleh (Aulia, Rifayanti, & Putri, 2021, hlm. 286) hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat informan yang merupakan wanita dewasa awal berusia 29-31 tahun yang orang tuanya bercerai memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai pernikahan meskipun mereka sama-sama berasal dari keluarga yang orang tuanya bercerai. 2 dari 4 informan hingga usianya pada saat itu belum memiliki tujuan menikah dengan alasan trauma, nyaman dengan pekerjaan, lingkungan, dan lainnya. Sedangkan 2 informan yang lainnya memiliki persepsi positif terhadap pernikahan yang mana mereka sangat berakseptasi tinggi dengan menikah serta menjadikan pernikahan sebagai tujuan hidupnya.

Selanjutnya penelitian yang dikemukakan oleh (Sinca, 2022, hlm. 56), bahwa ayah sangat mempengaruhi sikap anak perempuan *fatherless* dalam memilih calon pasangan hidupnya. Pada penelitian ini menggunakan 3 aspek (kognitif, afektif, dan behavioral), kemudian ditemukan bahwa terlihat pada aspek kognitif anak perempuan *fatherless* yang diakibatkan oleh perceraian cenderung sulit dan memberikan respon negatif mengenai calon pasangan hidup. Mereka trauma dan takut apabila kelak mendapatkan calon pasangan hidup seperti ayahnya. Pada aspek afektif, anak perempuan *fatherless* memiliki kebingungan dan ketakutan yang tinggi dalam memiliki calon pasangan hidupnya. Kemudian pada aspek behavioral, anak perempuan *fatherless* merasa tidak nyaman ketika didekati oleh lawan jenis. Namun, di samping itu, mereka tetap memiliki keinginan dan ekspektasi dalam memilih calon pasangan hidup yang tepat untuknya.

Pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai *fatherless* banyak yang berfokus pada aspek psikologis atau sosial yang dialami oleh anak *fatherless* yang berusia anak-anak atau remaja seperti penelitian yang dilakukan Munjilat (2017). Masih sedikit penelitian yang mengkaji dampak atau pengaruh ketiadaan peran ayah yang dialami oleh anak perempuan *fatherless* pada tahap selanjutnya, yaitu berada di usia dewasa awal. Peneliti belum menemukan penelitian yang mengungkapkan keadaan sosial atau psikis anak perempuan *fatherless* dewasa awal akibat perceraian seperti apa, apakah sama seperti yang dialami oleh anak *fatherless* pada penelitian Munjilat (2017) atau tidak. Penelitian mengenai persepsi pernikahan menurut wanita dewasa awal yang orang tuanya bercerai pernah dilakukan sebelumnya oleh (Aulia et al., 2021). Namun, pada penelitian tersebut hanya membahas alasan informan belum menikah dan ingin/sudah menikah. Sehingga, pada penelitian ini peneliti akan lebih memperinci pembahasan dengan meminta informan untuk memberi tahu persepsinya terhadap aspek pernikahan yang telah ditentukan. Meskipun penelitian serupa telah dilakukan, namun terdapat celah lain yang mana pada penelitian (Aulia et al., 2021) subjek penelitian berusia 29-30 tahun yang cenderung telah memiliki pekerjaan yang cukup lama sehingga pekerjaan menjadi salah satu alasan informan belum menikah. Sedangkan pada penelitian ini, subjek penelitian akan

berkisar pada umur 20-25 tahun. Dari penelitian ini akan didapatkan persepsi dari anak perempuan *fatherless* mengenai pernikahan yang dilihat dari aspek-aspek tertentu. Memilih calon pasangan hidup merupakan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh anak perempuan *fatherless* kelak untuk membangun sebuah pernikahan yang diharapkan lebih baik dan harmonis. Belum ditemukan penelitian yang membahas persepsi pernikahan menurut anak perempuan *fatherless* dan bagaimana upaya/tindakan mereka dalam membangun sebuah pernikahan yang mereka inginkan berada di satu penelitian yang sama. Persepsi terhadap pernikahan dapat menentukan tindakan yang akan dilakukan ketika mempersiapkan pernikahan yang baik.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian dengan judul “PERSEPSI ANAK PEREMPUAN *FATHERLESS* TERHADAP PERNIKAHAN (Studi Fenomenologi Anak Perempuan *Fatherless* Akibat Perceraian di Kota Bandung)”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Umum**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Persepsi Anak Perempuan *Fatherless* Terhadap Pernikahan?”.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Khusus**

Untuk mendapatkan gambaran secara terperinci tentang rumusan masalah umum di atas, maka disusun sejumlah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kondisi anak perempuan *fatherless* akibat perceraian?
2. Bagaimana persepsi anak perempuan *fatherless* terhadap pernikahan?
3. Bagaimana upaya anak perempuan *fatherless* dalam membangun pernikahan yang diinginkan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam tentang persepsi anak perempuan *fatherless* terhadap pernikahan.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan gambaran umum mengenai keadaan atau kondisi anak perempuan *fatherless* akibat perceraian.
2. Menganalisis persepsi dari anak perempuan *fatherless* terhadap pernikahan berdasarkan pengalaman yang dialami dengan menggunakan aspek-aspek tertentu.
3. Menganalisis upaya anak perempuan *fatherless* dalam membangun pernikahan yang diinginkan, misalnya pernikahan yang harmonis atau bahkan pernikahan yang lebih baik dibandingkan orangtuanya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat dari Segi Teori

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *fatherless* dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Sosiologi Keluarga, yaitu Ketahanan Keluarga. Selain itu, dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

#### 1.4.2 Manfaat dari Segi Praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini menambah wawasan keilmuan mengenai persepsi pernikahan dan upaya membangun keluarga harmonis yang dilihat dari kelompok anak perempuan *fatherless* akibat perceraian di Kota Bandung.
2. Bagi Pendidikan Sosiologi, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan referensi pembelajaran bagi kajian Sosiologi Keluarga dan Gender.
3. Bagi Masyarakat, dapat memberikan pemahaman pentingnya seorang ayah mengetahui dan menjalankan perannya, karena akan berdampak pada perkembangan seorang anak yang dapat dirasakan hingga dewasa.

#### 1.4.3 Manfaat dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan bagi penguatan dan perkembangan kebijakan maupun peraturan mengenai pertanggungjawaban dan kewajiban orang tua khususnya ayah/suami pasca bercerai terhadap anak. Pengadilan dan lembaga hukum dapat menegaskan kebijakan dan peraturan yang

termuat dalam Undang-Undang kepada orang tua yang telah bercerai, misalnya ayah memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan bahwa “seorang bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian.” Apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 76B Undang-Undang No. 36 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memerhatikan anak yang ditelantarkan oleh ayahnya pasca orang tuanya bercerai. Karena anak masih memiliki hak-haknya yang termuat pada Pasal 14 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa anak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

#### **1.4.4 Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak mengenai dampak ketiadaan figur dan peran sosok ayah akibat perceraian yang dapat mempengaruhi persepsi anak perempuan terhadap pernikahan dan upaya yang akan mereka lakukan ketika membangun keluarga harmonis yang sebelumnya tidak pernah mereka rasakan dan alami. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk lembaga formal maupun non-formal untuk memerhatikan dan menyuarakan kewajiban seorang ayah dalam keluarga serta hak-hak anak yang orang tuanya bercerai. Jadi meskipun perceraian terjadi, seorang ayah masih tetap menjalankan fungsi dan perannya sehingga dampak yang merugikan terhadap anak dapat terminimalisir.

#### **1.5 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi berisi rincian mengenai urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Struktur Organisasi Skripsi.
2. Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan penelitian yang akan dilaksanakan, seperti Desain Penelitian, Partisipan dan Tempat Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, Uji Keabsahan Data, dan Prosedur Penelitian.
4. Bab IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini berisi data dan informasi yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.
5. Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi.